

**ANALISIS SISTEM AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PENGARAP
DAN PEMILIK SAWAH (STUDI OBJEK DUSUN MANALOHE,
KECAMATAN TELLU LIMPOE, KABUPATEN SINJAI)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

Nurislamiyah

NIM: 105251103519

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2023 M

**ANALISIS SISTEM AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PENGGARAP
DAN PEMILIK SAWAH (STUDI OBJEK DUSUN MANALOHE,
KECAMATAN TELLU LIMPOE, KABUPATEN SINJAI)**



SKRIPSI

Oleh

Nurislamiyah

NIM: 105251103519

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2023 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurislamiyah, NIM. 105 25 11035 19 yang berjudul "Analisis Sistem Akad Muzara'ah Petani Penggarap dan Pemilik Sawah." telah diujikan pada hari Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Dzulqaidah 1444 H.
Makassar,
17 Juni 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

Anggota : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Pembimbing II : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurislamiyah**

NIM : 105 25 11035 19

Judul Skripsi : Analisis Sistem Akad Muzara'ah Petani Penggarap dan Pemilik Sawah

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

2. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Sistem Akad Muzar'ah Pada Petani Penggarap dan Pemilik Lahan (Studi Objek Dusun Manalohe Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai)
Nama : Nurislamiyah
NIM : 105251103519
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rabiul Akhir 1445 H
16 Oktober 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaj, MP
NIDN. 8882601019

Pembimbing II,

Saidin Mansyur, S.S.M.Hum
NIDN. 0916067103



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851911 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurislamiyah

NIM : 105251103519

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 1 Rabiul Akhir 1445 H
16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan


METERAN TEMPEL
99504AKX704625430
Nurislamiyah
NIM: 105251103519

ABSTRAK

Nurislamiyah. 105 251 1035 19. 2023. *Analisis Sistem Akad Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah Pada Tingkat Usaha Tani (Studi Objek Dusun Manalohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Saidin Mansyur.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akad muzara'ah (bagi hasil) terhadap pengelolaan sawah pada tingkat usaha tani. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Dusun Manalohe kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu X_1 Petani, X_2 Akad Muzara'ah sebagai variabel independen (variabel bebas), Y_1 Pengelolaan Sawah sebagai variabel dependen (variabel terikat), dan Z_1 Usaha Tani sebagai variabel kontrol/tujuan.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Petani tidak memiliki pengaruh karena $t_{hitung} = 1.01 < \text{dari } t_{tabel} = 2.00$ terhadap variabel Akad Muzara'ah, variabel Petani tidak memiliki pengaruh karena $t_{hitung} = 0.979 < \text{dari } t_{tabel} = 2.00$ terhadap variabel Pengelolaan Sawah, variabel Petani tidak memiliki pengaruh karena $t_{hitung} = 0.224 < \text{dari } t_{tabel} = 2.00$ terhadap variabel Usaha Tani, variabel Akad Muzara'ah tidak memiliki pengaruh karena $t_{hitung} = 0.242 < \text{dari } t_{tabel} = 2.00$ terhadap variabel Pengelolaan Sawah, variabel Akad Muzara'ah tidak memiliki pengaruh karena $t_{hitung} = 0.503 < \text{dari } t_{tabel} = 2.00$ terhadap variabel Usaha Tani, variabel Pengelolaan Sawah tidak memiliki pengaruh karena $t_{hitung} = 0.773 < \text{dari } t_{tabel} = 2.00$ terhadap variabel Usaha Tani.

Kata Kunci: Petani, Akad Muzara'ah, Pengelolaan Sawah, dan Usaha Tani

ABSTRACT

Nurislamiyah. 105 251 1035 19. 2023. Analysis of the Muzara'ah Contract System for Paddy Field Management at the Farming Business Level (Study of Manalohe Hamlet Objects, Tellulimpoe District, Sinjai Regency). **Supervised by Muchlis Mappangaja and Saidin Mansyur.**

This study aims to find out how the muzara'ah (profit sharing) contract system is for managing rice fields at the farming level. This type of research is a quantitative research conducted in Manalohe hamlet, Tellulimpoe sub-district, Sinjai district. In this study, it consisted of 4 variables, namely X1 Farmers, X2 Muzara'ah Agreement as the independent variable (independent variable), Y1 Paddy Field Management as the dependent variable (dependent variable), and Z1 Farming as the control/objective variable.

The total sample in this study amounted to 52 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then processed using the Partial Least Square (PLS) method.

The results of this study prove that the Farmer variable has no effect because $t_{count} = 1.01 < t_{table} = 2.00$ on the Muzara'ah Akad variable, the Farmer variable has no effect because $t_{count} = 0.979 < t_{table} = 2.00$ on the Field Management variable, the Farmer variable has no effect because $t_{count} = 0.224 < t_{table} = 2.00$ on the Farming Business variable, the Muzara'ah Contract variable has no effect because $t_{count} = 0.242 < t_{table} = 2.00$ on the Rice Field Management variable, the Muzara'ah Contract variable has no effect because $t_{count} = 0.503 < t_{table} = 2.00$ on the farming variable, the Paddy Field Management variable has no effect because $t_{count} = 0.773 < t_{table} = 2.00$ on the farming variable.

Keywords: Farmers, Muzara'ah Agreement, Paddy Field Management, and Farming Business

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah SWT. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah umat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Dengan keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih, terutama kepada kedua orang tua tersayang. Bapakku Bigurdin dan Mamaku Marhuma, selaku orang tua yang sangat saya cintai yang selalu mendoakan dan memberikan dukungana moril maupun meteril selama menempuh pendidikan.

Ucapan Terimakasih yang tak terhitung jumlahnya, penulis banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Hasanuddin, SE.,S.Sy.,ME. dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.HI. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Bapak Saidin Mansyur, S.S.M.Hum selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Palewai, SE. selaku Kepala Desa Samaturue dan seluruh staf-staf kantor Desa Samaturue.
6. Kepada keluarga yang sangat saya cintai, Abang Abby, Kak Imma, Nunu, Vina, Iyan, si kecil Echa dan Faradiba yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kak Wandu yang selalu memberikan arahan, bimbingan, hiburan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Hukum Ekonomi Syari'ah kelas 7B angkatan 2019 yang bersedia direpotkan dan memberikan hiburan serta dukungan.
9. Terakhir ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.



Sinjai, 4 Shawwal 1444 H

25 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. Kajian Teori	7
1. Pengertian Bagi Hasil.....	7
2. Bentuk-Bentuk Akad.....	8
3. Akad Bagi Hasil Dalam Pertanian	9
4. Petani.....	18
5. Pengelolaan Sawah.....	19
6. Usaha Tani	21
B. Kerangka Pikir	23
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian	27
C. Variabel Penelitian	27

D. Devenisi Oprasional Variabel	27
E. Populasi dan Sampel	29
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
I. Model Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitiian	33
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	34
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
RIWAYAT HIDUP.....	53
LAMPIRAN.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa dan diberi akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tidak lain yang hanya beribadah kepada-Nya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam melangsungkan kehidupan, Allah juga memberi manusia segala yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.

Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membantu orang yang membutuhkan dan memeberikan hal-hal yang mereka butuhkan. Manusia juga harus terus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, karena kebutuhan mereka terus bertambah seiring bertambahnya usia.

Salah satu unsur utama kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan terbesar bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sebagian masyarakat mengandalkan bercocok tanam dengan menggunakan lahan tanah untuk media bertani. Maka tanah menjadi modal untuk bertani.

Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pertanian tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh satu orang saja, namun memerlukan bantuan dari pihak lain. Adapun bentuk kerjasama yang dapat

dilakukan dalam bidang pertanian diantaranya adalah muzaqah, mukharabah dan muzara'ah.

Musaqah secara etimologi, berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah. Secara terminologi musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²

Kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa muzara'ah adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.³

¹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2010), h. 281-282

²Mardani, *Fiqh Muamalah Syari'ah*, Cet Ke-II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 393

Sistem bagi hasil menjadi sesuatu yang penting dimana orang-orang memiliki tenaga untuk bekerja akan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada juga yang memiliki lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja. Berdasarkan keadaan tersebut, membangun suatu hubungan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk memperoleh kesejahteraan serta menguntungkan kedua pihak.⁴

Sistem akad muzara'ah seperti yang telah dijelaskan diatas adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Dusun Manalohe Desa Samaturue justru sebaliknya, merugikan salah satu pihak, yaitu petani penggarap karena terjadi ingkar janji dari pihak pemilik tanah.

Dusun Manalohe adalah salah satu dusun yang merupakan bagian dari Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, di dusun tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, buruh tani, dan kuli bangunan. Namun kebanyakan masyarakat di dusun tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan atau sawah, sehingga masyarakat membangun sebuah sistem kerjasama yang digunakan dalam melakukan suatu hubungan kerjasama dalam mengelola sawah milikmasyarakat dan sistem tersebut dikenal dengan sistem garap.

Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelolah lahan pertaniannya, maka penduduk yang memang mata pencaharian

⁴Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.279

utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerjasama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁵

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzar'ah), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik lahan dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan).⁶ Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan.

Dari pembahasan di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui “ANALISIS SISTEM AKAD MUZARA’AH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH PADA TINGKAT USAHA TANI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

⁵ A.P. Perlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), h.2

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h.36

1. Apakah variabel petani berpengaruh terhadap variabel akad muzara'ah?
2. Apakah variabel akad muzara'ah berpengaruh terhadap variabel pengelolaan sawah?
3. Apakah variabel pengelolaan sawah berpengaruh terhadap organisasi usaha tani?
4. Apakah variabel petani berpengaruh terhadap variabel pengelolaan sawah?
5. Apakah variabel petani berpengaruh terhadap variabel organisasi usaha tani?
6. Apakah variabel akad muzara'ah berpengaruh terhadap variabel organisasi usaha tani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui variabel petani berpengaruh terhadap variabel akad muzara'ah
- 2) Untuk mengetahui variabel akad muzara'ah berpengaruh terhadap variabel pengelolaan sawah
- 3) Untuk mengetahui variabel pengelolaan sawah berpengaruh terhadap variabel organisasi usaha tani
- 4) Untuk mengetahui variabel petani berpengaruh terhadap variabel pengelolaan sawah
- 5) Untuk mengetahui variabel petani berpengaruh terhadap variabel organisasi usaha tani

- 6) Untuk mengetahui variabel akad muzara'ah berpengaruh terhadap variabel organisasi usaha tani

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada banyak manfaat bagi kalangan masyarakat di antaranya:

- 1) Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil yang ada dipedesaan khususnya di Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

- 2) Bagi petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syari'ah, sehingga mengembangkan sistem pertanian di masyarakat lebih baik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

Perjanjian bagi hasil dan kontek masyarakat Indonesia sudah dikenal, yakni didalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagu hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah berupa sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib.

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 mengemuakan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain -yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”- berdasar perjanjian mana penggarap dirpekenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”⁷

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang disebut juga dengan hak menggarap yaitu, hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.⁸

2. Bentuk-Bentuk Akad

Akad atau al-aqd yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁹ Ulama fiqh menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang

⁷Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 148

⁸Lilieq Istiqomah, *Hak Anda Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional (Jakarta Usaha Nasional Indonesia, 1998)*, hal. 137b

⁹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hal. 18

melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Qs. Al-Maidah [5]:

1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹⁰

Menurut Syafi’I Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum prinsip bagi hasil secara umum yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, muzara’ah, dan muzakah. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah sedangkan muzara’ah dan muzakah digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (plantation financing).¹¹

3. Akad Bagi Hasil Dalam Pertanian

Dalam bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: Muzakah, Muzara’ah, dan Mukharabah. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah saw

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Surah Al-Maidah: 1, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 106

¹¹Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 9

dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara muzara'ah dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yaitu sesuai dengan adat kebiasaan yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, ada yang sepertiga, atau lebih rendah dari pada itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengelolaan kebun tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Hanya saja Islam menganjurkan agar hasil dari kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendak ditulis agar tidak mudah dilupakan dan dihianati.

a. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Al musaqah adalah bentuk mufa'alah dari as saqyu yang artinya pengairan. Makna keduanya sama. Disebut dengan al musaqah karena pepohonan di wilayah Hijaz paling banyak membutuhkan pengairan karena airnya berasal dari sumur-sumur.¹²

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), h. 329

2. Rukun dan Syarat Musaqah

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-‘aqidani) disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah perempuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau skurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang di urus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan yang bekerja), seperti seperdua, seperempat, atau ukuran yang lainnya.¹³

¹³Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016), h. 344

Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjuran dalam perjanjian tersebut. Akad musaqah ini dianggap selesai apabila sebagai berikut:

1. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
2. Meninggalnya salah satu yang berakad.
3. Membatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur.

Menurut ulama hanafiah bahwa, akad musaqah dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur diatas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adanya salah satu pihak meninggal maupun karena adanya unsur yang melatarbelakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu.¹⁴

b. Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah secara etimologi berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁵

Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerjasama pengelolaan pertanian anatara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.¹⁶

¹⁴Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 344

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114

¹⁶Dr. Madani, *Fiqh Ekonomi Islam* Cet. 1 (Kencana,2002),h. 204

Menurut Afrazul Rahman, mengatakan bahwa muzara'ah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani-petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.¹⁷

Secara sederhana dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanaman itu.¹⁸

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An'am [6]: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

Terjemahnya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedakahkan dengan fakir*

¹⁷Afzarul Rahma, *Economic Doctrines of Islam*, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Cet. III; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 260-621

¹⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 61

*miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain daripada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian.

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehnya itu, disamping dapat dipahami dari keumuman firman Allah swt yang menyuruhnya saling tolong menolong, juga secara khusus hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

Artinya : *Qabhashah "Bahwasanya Rasulullah saw. Mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan"*

Dalam melakukan akad muzara'ah ada beberapa syarat dan rukun yang harus disepakati:

3. Syarat-syarat Muzara'ah

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah Al-An'am: 141, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 199

- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian:
 - 1) Pertama yaitu menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
 - 2) Kedua yaitu batas-batas tanah itu jelas
 - 3) Ketiga yaitu tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad muzara'ah tidak sah.
- d. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen:
 - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
 - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.²⁰

- 4. Rukun Muzara'ah
 - a. Pemilik tanah
 - b. Petani penggarap

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395.

- c. Objek muzara'ah yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
 - d. Ijab dan kabul, dimana harus melafalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun kabul bisa tidak dilafalkan secara lisan tapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari si penggarap.²¹
5. Berakhirnya akad muzara'ah
- a. Pekerja melarikan diri
 - b. Pekerja tidak mampu bekerja
 - c. Salah satu dari pihak meninggal dunia
 - d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.
6. Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh fiqih Islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad; sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Di bawah ini beberapa bentuk muzara'ah baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

- a. Muzara'ah yang Tidak Dbolehkan

Dalam muzara'ah semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas

²¹Nasroen Haroen, *Fikh Muamalah (Jakarta: Gaya Ediya Pratama, 2000*

kelemahan dan kebutuhanseseorang, maka bentuk muzara'ah tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih.

b. Muzara'ah yang Dbolehkan

Bentuk-bentuk muzara'ah yang dibolehkan oleh ahli fiqh yaitu;

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Apabila tanah berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengelolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil.

- 5) Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanafiah, keduanya kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.²²

7. Hikmah Muzara'ah

- a. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
- c. Tertanggulangnya kemiskinan
- d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.²³

4. Petani

Petani didefinisikan sebagai orang yang terlibat langsung di dalam kelompok tani padi, dalam melakukan usaha taninya petani membutuhkan suatu wadah agar dapat berinteraksi dalam melakukan suatu kepentingan bersama dan mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga mereka menggabungkan diri dalam satu wadah yang kemudian disebut kelompok tani.

Petani dalam artian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termaksud tanaman, hewan, dan mikriba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai

²²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h, 288

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 241-242

kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.²⁴

5. Pengelolaan Sawah

Secara umum tujuan pengolahan tanah adalah untuk mempersiapkan lahan untuk kegiatan budidaya. Dalam budidaya padi sawah, tujuan pengelolaan tanah adalah untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan melumpur. Dengan begitu gulma akan mati dan membusuk menjadi humus, keadaan tanah menjadi lebih baik, lapisan bawah tanah menjadi jenuh air sehingga dapat menghemat air. Pada pengolahan tanah sawah juga dilakukan perbaikan dan pengaturan pematang sawah serta selokan. Tujuan perbaikan pematang sawah adalah mempermudah pengaturan irigasi sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman.

Pengelolaan tanah merupakan faktor penting yang berpengaruh langsung terhadap hasil padi selain faktor-faktor lainnya seperti pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit dan lainnya.

a. Tahap Pengolahan

Pada prinsipnya tahapan pengolahan tanah sawah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembersihan

Pembersihan dilakukan pada pematang sawah, rumput dan gulma diberantas, pematang dibuat agar lebih tinggi, tujuannya untuk meenahan air selama

²⁴Wahyudin, *Skripsi: "Peranan Kelompok Tani Dalam Pemenuhan Kebutuhan Usahatani Padi di Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar"*, (Makassar: UMM, 2015), h. 46

pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan. Selain itu berfungsi untuk mengatur kebutuhan air selama ada tanaman padi.

2. Pencangkulan

Pencangkulan dilakukan bersamaan saat pengolahan tanah. Pencangkulan dilakukan pada sudut-sudut petakan yang bertujuan untuk memperlancar pekerjaan saat membajak atau traktor.

3. Pembajakan atau Pengelolaan

Kegiatan pembajakan dilakukan setelah lahan dialiri selama seminggu. Pembajakan dilakukan hingga kedalaman kurang lebih 15-25 cm. hingga tanah benar-benar terbalik dan hancur. Manfaat dari pembajakan adalah:

- a. Pemberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terendam
- b. Menambah unsur hara organik, karena rumput yang terbenam dan tercampur dengan tanah akan menjadi pupuk hijau
- c. Mengurangi pertumbuhan hama penyakit. Penggenangan yang dilakukan setelah tanah dibajak akan mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen. Selain itu penggenangan juga bertujuan untuk melunakkan bongkahan tanah. Penggenangan dilakukan selama kira-kira seminggu.

Pengelolaan sawah dilakukan setelah air dalam petakan dibuang dan disisakan sedikit untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Selama pengelolaan saluran masuk dan keluarnya air harus ditutup, untuk menjaga supaya sisa air tidak sampai habis keluar petakan. Dengan proses yang berulang-ulang ada beberapa

manfaat yang didapatkan diantaranya yaitu, peresapan air kebawah dikurangi, tanah menjadi rata, penanaman bibit menjadi mudah, rumput-rumput yang ada akan tenggelam.

4. Perataan

Perataan merupakan proses proses yang kedua. Perataan dilakukan setelah lahan digenangi selama 7-10 hari dengan tujuan:

- a. Meratakan tanah sebelum tanah pindah
- b. Menyerapkan pupuk dasar, guna menghindari denitrifikasi
- c. Melumpurkan tanah dengan sempurna

Untuk kegiatan pengelolaan sawah biasanya dilakukan dalam tiga fase yaitu:

- a. Penggenangan tanah sawah sampai tanah jenuh air
- b. Membajak sebagai awal pemecahan bongkah dan membalik tanah
- c. Penggaruan untuk menghancurkan dan melumpurkan tanah

Pengolahan tanah untuk budidaya padi sawah dilakukan paling lambat lambat 15 hari sebelum pemindahan bibit.²⁵

6. Usaha Tani

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, pupuk, benih, dan

²⁵Edy Kusumartini, *Pengolahan Lahan Sawah Dalam Budidaya Padi*, <http://cybex.pertanian.go.id>, September 08, 2020.

pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk mengasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat.

Analisa usaha tani bagi petani padi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan usaha tani yang dilakukan. Layak tidaknya kegiatan usaha untuk terus dikembangkan dapat dievaluasi dengan perhitungan analisa usaha tani.


Adapun manfaat perlu dilakukaannya analisa usaha tani antara lain:

1. Mengetahui komponen biaya yang masih dapat ditekan untuk mengurangi jumlah produksi
2. Mendorong untuk menambah kegiatan usaha bila penghasilan perbulan lebih kecil dari kebutuhan keluarga
3. Mendorong untuk bekerja keras secara produktif, tidak sekedar bekerja tanpa target hasil.


Setelah membuat analisa usaha tani, maka dapat diketahui apakah usaha tani yang dilakukan tersebut memberikan keuntungan atau sebaliknya yaitu kerugian kepada pelaku usaha. Sehingga dari analisa usaha tani bisa ditentukan mengenai bagaimana kelayakan usaha tani yang dijalankan.²⁶

²⁶Wahyudin, Skripsi: “peranan kelompok Tani Dalam Pemenuhan Kebutuhan Usahatani Padi di Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” (Makassar: UMM, 2015), h. 45-46

B. Kerangka Pikir



C. kerangka Konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesisi adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Jawaban sesungguhnya hanya baru akan ditemukan apabila peneliti telah melakukan pengumpulan data dan analisis data penelitian.²⁷

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 : diduga, variabel petani berpengaruh terhadap variabel akad muzara'ah
2. H2 : diduga, variabel petani berpengaruh terhadap variabel pengelolaan sawah
3. H3 : diduga, variabel petani berpengaruh terhadap vaiabel usaha tani
4. H4 : diduga, variabel akad muzara'ah berpengaruh terhadap variabel pengelolaan sawah
5. H5 : diduga, variabel akad muzara'ah berpengaruh terhadap variabel usaha tani
6. H6 : diduga, variabel pengelolaan sawah berpengaruh terhadap variabel usaha tani

²⁷Azuar Juliandi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. (Bandung: Ciptapustaka, 2013). h. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di beberapa masyarakat di Dusun Manalohe Kabupaten Sinjai. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahannya

²⁸Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)

yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.²⁹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Manalohe Kabupaten Sinjai dan objek dalam penelitian ini adalah beberapa petani penggarap di Dusun Manalohe.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat).³⁰ Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, diantaranya akad muzara'ah dan petani.
2. Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.³¹ Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat yaitu pengelolaan sawah.
3. Variabel akhir (variabel kontrol) merupakan variabel yang biasa juga disebut dengan variabel tujuan, variabel tujuan dalam penelitian ini adalah organisasi usaha tani.

²⁹Tim Laboratorium Jurusan, *Pedoman Penyusunan Skripsi STAIN Tulungagung*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012), h.19

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.68

³¹Ibid, h. 68

D. Devenisi Oprasional Variabel

Berikut adalah pengertian tentang devenisi oprasional variabel:

1. Variabel Independent (bebas)

a) Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian yang pekerjaannya bercocok tanam dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman (padi) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau menjual kepada orang lain.

b) Akad Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (pesentase) dari hasil panen.³²

2. Variabel Dependent (terikat)

a) Pengelolaan Sawah

Pengelolaan tanah sawah dalam usaha budidaya padi bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah olah siap tanam baik secara fisis, kimia, maupun biologis sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Agar memberikan hasil maksimal, lahan sawah harus diolah secara baik.

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet Ke-II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240

3. Variabel Akhir (tujuan)

a) Usaha Tani

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, pestisida) dengan efektif, efektif, dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Suharmi Arikanto, adalah “keseluruhan objek yang diteliti”. Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah petani penggarap di Dusun Manalohe Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai 60 petani penggarap.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah petani penggarap yang ada di dusun Manalohe. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus sloving sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus: } \eta &= \frac{N}{1+e^2 \cdot N} \\
 &= \frac{60}{1+0,05^2 (60)} = \frac{60}{1+0,0025 (60)} \\
 &= \frac{60}{1+0,15} = \frac{60}{1,15} \\
 &= 52 \text{ responden}
 \end{aligned}$$

Karena jumlah sampel sebesar 52,17 maka dibulatkan menjadi 52 responden.

Keterangan: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Nilai Error (0,05%)

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah untuk diolah.³³ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket. Tujuan dari pembuatan angket ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan realibilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan.

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah item angket tertutup dimana pertanyaan yang dicantumkan telah ditentukan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan tergantung pada pemilihan peneliti sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Angket penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h. 203

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Angket

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan atau pernyataan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian), terutama pada penelitian survey.³⁴

2. Observasi

Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongret di tempat penelitian, untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen lain dengan topik yang berkaitan dengan sistem akad muzara'ah terhadap pengelolaan lahan sawah di tingkat usaha tani.

4. Wawancara

Wawancara adalah adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang dengan cara bertanya dan mendengarkan jawabannya.

³⁴Cholid Narbuko Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 76

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.³⁵ Statistik inferensial (sering juga disebut statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.³⁶

I. Model Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O A Wold untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi.³⁷ PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution Free*), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan di antara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100. PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk-konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya.³⁸

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 207

³⁶*Ibid.*, h. 29

³⁷Imam Ghozali, Hengki Latan, *Partial Least Square, Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: 2015), h. 17-18

³⁸*Ibid.*, h. 32

PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. PLS dapat bekerja untuk modal hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif formatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Tellulimpoe dengan luas wilayah 147,30 km², berada di kabupaten Sinjai. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, kabupaten Bone, dan kabupaten Bulukumba.

Kecamatan Tellulimpoe membawahi 10 desa yaitu desa Bua, Era Baru, Kalobba, Lembang Lohe, Massaile, Pattongko, Samaturue, Saotengah, Suka Maju, Tellu Limpoe dan 1 kelurahan yaitu kelurahan Mannanti. Kecamatan ini berada pada wilayah yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dataran rendah dan sebagian lagi berada pada wilayah dataran tinggi.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tellulimpoe tahun 2022-2023 sebanyak 31.112 jiwa. Pada awal bulan februari tahun 2023 jumlah penduduk di Desa Samaturue sebanyak 2.534 jiwa. Dimana penduduk yang wajib pemililu sebanyak 1.884 jiwa dan jumlah penduduk yang masih dibawah umur serta belita sebanyak 650 jiwa.

Penduduk Dusun Manalohe Desa Samaturue mayoritas petani. Bukan hanya petani pemilik lahan tapi petani yang menggarap sawah orang lain yang imbalannya adalah hasil panen. Selain itu masyarakat yang memiliki lahan sawah atau menjadi petani penggarap selalu mengontrol tanaman padi yang telah ditanam agar terhindar dari hama. Bertani padi juga dapat membantu perekonomian keluarga, sebagian

besar hasil panen padi yang didapatkan setelah membagi dengan pemilik lahan, petani penggarap juga dapat menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam dalam peelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Analisis Sistem Akad Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah Pada Tingkat Usaha Tani di Dusun Manalohe dan diolah dengan menggunakan *Versi Smart Partial Least Square (SmartPLS)*.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Petani

Tabel 4.1 Deskripsi variabel Petani

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	(X1) Kesejahteraan	39	13	-	-	-
2	(X2) Tanggungjawab	43	9	-	-	-
3	(X3) Luas Lahan	17	19	16	-	-

Kesimpulan :

X1 = Untuk indiktor (kesejahteraan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 39 responden atau 75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani.

X2 = untuk indikator (tanggungjawab) yang memiliki kategori sanagat setuju sebanyak 43 responden atau 83%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani.

X3 = untuk indikator (luas lahan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 19 responden atau 36%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani.

b. Variabel Akad Muzara'ah

Tabel 4.2 Deskripsi variabel Akad Muzara'ah

No	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	(X4) Pembiayaan	50	2	-	-	-
2	(X5) Kesepakatan	43	9	-	-	-
3	(X6) Keyakinan	32	20	-	-	-

Kesimpulan :

X4 = Untuk indikator (pembiayaan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 50 responden atau 96%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel akad muzara'ah.

X5 = Untuk indikator (kesepakatan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 43 responden atau 83%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel akad muzara'ah.

X6 = Untuk indikator (keyakinan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 32 responden atau 62%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel akad muzara'ah.

c. Pengelolaan Sawah

Tabel 4.3 Deskripsi variabel Pengelolaan Sawah

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	(Y1) Mekanisme	47	5	-	-	-
2	(Y2) Pengalaman	35	17	-	-	-
3	(Y3) Sarana Irigasi	32	19	1	-	-

Kesimpulan :

Y1 = Untuk indikator (mekanisme) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 47 responden atau 91%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pengelolaan sawah

Y2 = Untuk indikator (pengalaman) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 35 responden atau 67%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pengelolaan sawah.

Y3 = Untuk indikator (sarana irigasi) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 32 responden atau 62%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pengelolaan sawah.

d. Usaha Tani

Tabel 4.4 Deskripsi variabel Usaha Tani

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	(Z1) Pendapatan	49	3	-	-	-
2	(Z2) Laba Bersih	36	13	3	-	-
3	(Z3) Kepuasan	36	16	-	-	-

Kesimpulan :

Z1 = Untuk indikator (pendapatan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 49 responden atau 94%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel usaha tani.

Z2 = Untuk indikator (laba bersih) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 36 responden atau 69%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel usaha tani.

Z3 = Untuk indikator (kepuasan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 36 responden atau 69%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel usaha tani.

3. Uji Validasi dan Reliability

Nilai uji reliability diperoleh dengan menggunakan composit reliability dengan nilai diatas 0.70 (> 0.70), Nilai composit reliability untuk variabel Petani adalah $0.329 < 0.70$ sehingga datanya tidak reliable, untuk nilai validasi digunakan cronbach's alpha dengan nilai (0.5) digunakan $0.096 > 0.5$ sehingga datanya valid. Untuk variabel Akad Muzara'ah nilai composit reliability $0.327 < 0.70$ sehingga datanya tidak reliable, untuk nilai cronbach's alpha dengan nilai (0.5) digunakan

0.25 > 0.5 sehingga datanya valid. Untuk variabel Pengelolaan Sawah nilai composit reliability 0.05 < 0.70 sehingga datanya tidak reliable, untuk nilai cronbach's alpha dengan nilai (0.5) digunakan 0.061 > 0.5 sehingga datanya valid. Untuk variabel Usaha Tani nilai composit reliability 0.85 > 0.70 sehingga datanya valid, untuk nilai cronbach's alpha dengan nilai (0.5) digunakan -0.28 < 0.5 sehingga datanya tidak valid.

4. Uji Model Specification

a. Measurement Model Specification


Measurement model specification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil identifikasi yang terdiri dari X1 sampai dengan X3 untuk variable Petani, X4 sampai dengan X6 untuk variabel Akad Muzara'ah, Y1 sampai dengan Y3 untuk variabel Pengelolaan Sawah, Z1 sampai dengan Z3 untuk variabel Usaha Tani. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Petani X1 rata-rata >5, X2 rata-rata >5, X3 rata-rata >4. Untuk variabel Akad Muzara'ah X4 rata-rata >5, X5 rata-rata >5, X6 rata-rata >5. Untuk variabel Pengelolaan Sawah Y1 rata-rata >5, Y2 rata-rata >5, Y3 rata-rata >5. Untuk variabel Usaha Tani Z1 rata-rata >5, Z2 rata-rata >5, Z3 rata-rata >5.

b. Manifest Variabel Score

1. Variabel Petani (α)
2. Variabel Akad Muzara'ah (β)
3. Variabel Pengelolaan Sawah (γ)
4. Variabel UsahaTani (η)

Variabel Petani diukur dari (X1 sampai X3), variabel Akad Muzara'ah diukur dari (X4 sampai X6), variabel Pengelolaan Sawah diukur dari (Y1 sampai Y3), variabel Usaha Tani diukur dari (Z1 sampai Z3).

c. Struktural Variabel



Gambar 4.2 Model Specification

Ini adalah struktur (model jalur) dari model untuk pengaruh variabel (α) pada variabel (β), variabel (β) pada variabel (γ), variabel (β) pada variabel (η), variabel (γ) pada variabel (η), variabel (α) pada variabel (γ), variabel (α) pada variabel (η). Partial least square, untuk mengetahui kriteria quality dapat dilihat dari:

- Overview
- Cronbach's alpha
- R Square
- AVE
- Total effects
- Composite reliability
- Outer loadings

- Laten variabel correlation

Struktur spesifikasi model hasil pengelolaan data diperoleh dengan Smart partial Square (Smart-PLS M4)

Tabel 4.5 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbath Alpha
Petani	0.411	0.329		0.096
Akad Muzara'ah	0.416	0.372	0.144	0.255
Pengelolaan Sawah	0.335	0.05	0.237	0.061
Usaha Tani	0.389	0.852	0.065	-0.286

Sumber: Hasil olah data 2023

Tabel 4.6 Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha
Petani	0.096
Akad Muzara'ah	0.255
Pengelolaan Sawah	0.061
Usaha Tani	-0.286

Sumber: Hasil olah data 2023

Tabel 4.7 R Square

	R Square
Akad Muzara'ah	0.144
Pengelolaan Sawah	0.237
Usaha Tani	0.065

Sumber: Hasil olah data 2023

Tabel 4.8 AVE

	AVE
Petani	0.411
Akad Muzara'ah	0.416
Pengelolaan Sawah	0.335
Usaha Tani	0.389

Sumber: Hasil olah data 2023

Tabel 4.9 Composite Reliability

	Composite Reliability
Petani	0.329
Akad Muzara'ah	0.372
Pengelolaan Sawah	0.05
Usaha Tani	0.852

Sumber: Hasil olah data 2023

Tabel 4.10 Author Loadings (Mean, STADEV, P-Values)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standar Deviation (STADEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Petani -> Akad Muzara'ah	0.38	0.227	0.376	1.01	0.313
Petani -> Pengelolaan Sawah	0.484	0.04	0.495	0.979	0.327
Petani -> Usaha Tani	0.051	0.1	0.227	0.224	0.823
Akad Muzara'ah -> Pengelolaan Sawah	0.054	0.01	0.223	0.242	0.809
Akad Muzara'ah -> Usaha Tani	0.137	0.086	0.272	0.503	0.615
Pengelolaan Sawah -> Usaha Tani	-0.246	-0.219	0.318	0.773	0.439

Sumber: Hasil olah data 2023

5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikator. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan ekstrak mean value of variance (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Jika nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t-statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t-statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t-statistik untuk loading variabel petani X1 sampai dengan X3, variabel akad muzara'ah X4 sampai dengan X6, variabel pengelolaan sawah Y1 sampai dengan Y3, dan untuk variabel usaha tani Z1 sampai dengan Z3 adalah valid.

Syarat jika loading faktor > 0.5 dan nilai t-statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut, dimana:

1) Variabel Petani (α)

Petani - > Akad Muzara'ah (0.38) $< 0,5$

Petani - > Pengelolaan Sawah (0.484) $< 0,5$

Petani - > Usaha Tani (0.051) $< 0,5$

2) Variabel Akad Muzara'ah

Akad Muzara'ah - > Pengelolaan Sawah (0.054) $< 0,5$

Akad Muzara'ah - > Usaha Tani (0.137) $< 0,5$

3) Variabel Pengelolaan Sawah

Pengelolaan Sawah - > Usaha Tani (-0.246) < 0,5

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading 0,5 yang berarti data tersebut sangat akurat (valid). Semua faktor memiliki t-statistik lebih dari 2,00 sehingga mereka jelas memiliki banyak validasi yang signifikan.

6. Evaluasi Model Struktural

Tabel 4.11 Path Coefficients (Mean, STDEV, P-Values)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Petani -> Akad Muzara'ah	0.38	0.227	0.376	1.01	0.313
Petani -> Pengelolaan Sawah	0.484	0.04	0.495	0.979	0.327
Petani -> Usaha Tani	0.051	0.1	0.227	0.224	0.823
Akad Muzara'ah -> Pengelolaan Sawah	0.054	0.01	0.223	0.242	0.809
Akad Muzara'ah -> Usaha Tani	0.137	0.086	0.272	0.503	0.615
Pengelolaan Sawah -> Usaha Tani	-0.246	-0.219	0.318	0.773	0.439

Sumber: Hasil olah data 2023


Berdasarkan tabel diatas, Variabel Petani terhadap Akad Muzara'ah (hipotesis 1), Variabel Petani terhadap Pengelolaan Sawah (hipotesis 2), Variabel Petani terhadap Usaha Tani (hipotesis 3), Variabel Akad Muzara'ah terhadap Pengelolaan Sawah (hipotesis 4), Variabel Akad Muzara'ah terhadap Usaha Tani (hipotesis 5), Variabel Pengelolaan Sawah terhadap Usaha Tani (hipotesis 6) memiliki hubungan yang signifikan atau berpengaruh karena memiliki nilai T Statistik lebih besar dari 2,00.

7. Pembahasan

a. Jawaban Hasil Penelitian


1) Hipotesis 1: Variabel Petani tidak berpengaruh terhadap Variabel Akad Muzara'ah

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Petani terhadap variabel Akad Muzara'ah sebesar 1.01. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1.01$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.96$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh variabel Petani terhadap variabel Akad Muzara'ah.




2) Hipotesis 2: Variabel Petani tidak berpengaruh terhadap Variabel Pengelolaan Sawah

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Petani terhadap variabel Pengelolaan Sawah sebesar 0.979. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0.979$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.96$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh variabel Petani terhadap variabel Pengelolaan Sawah.



3) Hipotesis 3: Variabel Petani tidak berpengaruh terhadap Variabel Usaha Tani


Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Petani terhadap variabel Usaha Tani sebesar 0.224. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 0.224$ lebih kecil dari $t_{\text{tabel}} = 1.96$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 3 tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh variabel Petani terhadap variabel Usaha Tani.



4) Hipotesis 4: Variabel Akad Muzara'ah tidak berpengaruh terhadap Variabel Pengelolaan Sawah

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Akad Muzara'ah terhadap variabel Pengelolaan Sawah sebesar 0.242. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 0.242$ lebih kecil $t_{\text{tabel}} = 1.96$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 4 tidak dapat

diterima karena tidak berpengaruh variabel Akad Muzara'ah terhadap variabel Pengelolaan Sawah.



5) Hipotesis 5: Variabel Akad Muzara'ah tidak berpengaruh terhadap Variabel Usaha Tani


Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Akad Muzara'ah terhadap variabel Usaha Tani sebesar 0.503. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa t hitung = 0.503 lebih kecil t tabel = 1.96 yang menunjukkan bahwa hipotesis 5 tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh variabel variabel Akad Muzara'ah terhadap variabel Usaha Tani.



6) Hipotesis 6: Variabel Pengelolaan Sawah tidak berpengaruh terhadap Variabel Usaha Tani

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pengelolaan Sawah terhadap variabel Usaha Tani sebesar 0.773.

Sedangkan berdasarkan tabel distribusi yang menunjukkan bahwa t hitung = 0.773 lebih kecil t tabel = 1.96 yang menunjukkan bahwa hipotesis 6 tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh variabel Pengelolaan Sawah terhadap variabel Usaha tani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian, penulis ingin menyimpulkan bahwa:

1. Variabel Petani tidak berpengaruh terhadap variabel Akad Muzara'ah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel Petani tidak dapat mempengaruhi variabel Akad Muzara'ah.
2. Variabel Petani tidak berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Sawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel Petani tidak dapat mempengaruhi variabel Pengelolaan Sawah.
3. Variabel Petani tidak berpengaruh terhadap variabel Usaha Tani. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel Petani tidak dapat mempengaruhi variabel Usaha Tani.
4. Variabel Akad Muzara'ah tidak berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Sawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel Akad Muzara'ah tidak dapat mempengaruhi variabel Pengelolaan Sawah.
5. Variabel Akad Muzara'ah tidak berpengaruh terhadap variabel Usaha Tani. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akad Muzara'ah tidak dapat mempengaruhi variabel Usaha Tani.
6. Variabel Pengelolaan Sawah tidak berpengaruh terhadap variabel Usaha Tani. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Sawah tidak dapat mempengaruhi variabel Usaha Tani.

B. Saran

1. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar tidak ada diskriminasi terhadap para petani penggarap atau sebaliknya tidak terjadi manipulasi dari hasil yang diperoleh penggarap terhadap pemilik lahan dan tidak menimbulkan pertentangan.
2. Melalui karya ilmiah ini, prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil.

C. Rekomendasi

1. Diketahui bahwa petani pengelola sawah belum banyak mengetahui tentang akad muzara'ah (akad bagi hasil). Secara istilah pada umumnya petani baru mengenal akad muzara'ah atau belum populer, sehingga saya sebagai peneliti pada tahapan tersebut memerlukan metode penyampaian atau sosialisasi antar akad muzara'ah. Dengan demikian, perbedaan statistik yang saya peroleh dimana $t_{tabel} = 1.96 > 1.01$. Jika dari nilai statistik menunjukkan perbedaan sebesar 1.96 ini berarti sudah ada pengaruh namun belum signifikan, karena itu diperlukan penyuluhan secara kontinyuu untuk memperkenalkan akad muzara'ah melalui program ekonomi syari'ah secara bertahap, masyarakat pada akhirnya akan mengetahui dan mengerti tentang akad muzara'ah.
2. Variabel petani terhadap variabel pengelolaan sawah, perbedaan $t_{tabel} = 1.96$ terlihat hasil pengaruh dinyatakan tidak berpengaruh signifikan, dimana variabel petani terhadap variabel pengelolaan sawah dapat diketahui bahwa lahan setiap irigasi tersebut adalah pada tingkatan irigasi sederhana. Oleh karena itu, masih

diperlukan usaha peningkatan pengelolaan irigasi dari kelompok tani untuk lebih memajukan pengelolaan irigasi yang lebih maju. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah untuk memajukan pertanian dan pengelolaan sawah yang lebih modern. Sebagai peneliti dilihat kondisi tersebut dengan nyata.

3. Tinjauan variabel petani terhadap variabel usaha tani, dimana hasil olah data diperoleh nilai t tabel terhadap t satatistik $1.96 > 0,224$ ini menunjukkan variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Rekomendasi, diketahui bahwa kelompok tani daerah irigasi sederhana dalam upayanya belum mampu memperkenalkan dan mensosialisasikan teknik pengelolaan irigasi yang lebih maju. Dengan demikian kelompok tani dapat membangun kerjasama dengan pihak pemerintah (dinas pertanian tanaman pangan). Namun dilapangan ditemukan juga upaya petani untuk memajukan kelompok pengelolaan irigasi, dalam kondisi kesederanaan dipastikan hasilnya tidak optimal. Ini terbukti dari pengaruh variabel sebagai rekomendasi. Disarankan kepada pihak pemerintah daerah agar tetap melanjutkan sosialisasi pertanian pada tingkat usaha tani.
4. Variabel akad muzara'ah terhadap variabel pengelolaan sawah, variabel akad muzara'ah terhadap variabel usaha tani, variabel pengelolaan sawah terhadap variabel usaha tani. Hubungan ketiga variabel tersebut dapat direkomendasikan untuk peningkatan penyuluhan dan sosialisasi usaha memajukan kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahannya, Depertemen agama RI
- Afzarul, Rahman. 2009. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insan.
- Ahmadi, Cholid Narbuko. 2010. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi. Aksara.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghazali, Abdurrahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasroen. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Juliandi, Azuar dan Irfan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Ciptapustaka
- Karim, Adiwarmar Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada
- Mardani. 2012. *Fiqh Muamalah Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mubyanto. 1995. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga.
- Pide, Suryaman Mustari. 2014. *HUKUM ADAT Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ramlan, Wardana. 2019. *Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah*. Semarang: Toha Putra.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi.. 2016. *Fiah Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Laboratorium Jurusan. 2012. *Pedoman Penyusunan Skripsi STAIN Tulungagung*. Tulungagung: STAIN Tulungagung.

Wahyudin. 2015. *Peranan Kelompok Tani Dalam Pemenuhan Usahatani Padi di Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.



RIWAYAT HIDUP



Nurislamiyah, lahir di Sinjai 3 Juni 2001, anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Bigurdin dan Ibu Marhuma. Penulis menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 95 Jatie kabupaten Sinjai dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 15 Bulukumba dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, melanjutkan studi di SMA Negeri 2 Sinjai dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1: KUESIONER

Analisis Sistem Akad Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah Pada Petani Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi Objek Dusun Manalohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai)

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam mengisi pernyataan di bawah, bapak/ibu/saudara(i) dimohon untuk memberikah tanda (√) pada salah satu alternatif pernyataan yang tersedia dan yang paling sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara(i) dilingkungan sekitar.

KETERANGAN

Sangat Setuju = 5 Ragu-Ragu = 3 Sangat Tidak Setuju = 1
Setuju = 4 Tidak Setuju = 2

DATA RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN	Sangat Setuju 5	Setuju 4	Ragu-Ragu 3	Tidak Setuju 2	Sangat Tidak Setuju 1
Petani	X.1 Kesejahteraan	1. Hasil pertanian sangat membantu kesejahteraan petani penggarap.					
		2. Hasil pertanian sangat membantu memenuhi					

		kebutuhan sehari-hari.					
		3. Dari hasil pertanian, petani penggarap juga dapat menyekolahkan anaknya.					
	X.2 Tanggung Jawab	1. Berperilaku baik meningkatkan rasa tanggungjawab dalam bekerja, sehingga menghasilkan suatu hasil yang baik.					
		2. Dalam bekerja, petani tidak hanya sekedar memahami tentang cara pengelolaan lahan sawah, tetapi harus melakukan penanaman padi secara bersungguh-sungguh.					
		3. Selama proses penanaman padi, petani akan mengontrol tanaman padi hingga panen.					
	X.3	1. Dengan pengelolaan luas lahan yang					

	Luas lahan	terbatas (kecil) masih produktif.					
		2. Faktor produksi pertanian dari luas lahan ditentukan pula dengan sisi kesuburan lahan.					
		3. Luas lahan pertanian akan memengaruhi skala usaha.					
Akad Muzara'ah	X.4 Pembiayaan	1. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk dan bibit akan dibagi setelah panen.					
		2. Bertani memerlukan biaya yang besar untuk menghasilkan produksi padi yang baik.					
		3. Untuk menghasilkan produksi padi yang berkualitas, petani merawatnya dengan menggunakan racun atau pupuk.					
	X.5	1. Hasil yang didapat dibagi sesuai dengan					


	Kesepakatan	kesepakatan awal, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$					
		2. Ketika terjadi gagal panen, penggarap tidak menanggung apapun, tapi rugi usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.					
		3. Saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.					
	X.6 Keyakinan	1. Petani yakin dengan hasil yang akan mereka dapatkan ketika panen nanti.					
		2. Petani harus yakin dengan pembagian hasil yang akan diperoleh kemudian hari setelah panen dengan pemilik lahan.					
		3. Petani yakin dengan bagi hasil yang telah disepakati menguntungkan kedua belah pihak.					
Pengelolaan sawah	Y.1	1. Sebelum penanaman padi, petani					

	Mekanisme	mempersiapkan alat yaitu pengelolaan untuk menggarap sawah.					
		2. Umumnya petani menggunakan alat pengelolaan dalam menggarap sawah.					
		3. Masyarakat perlu bantuan alat teknologi yang cukup untuk mendukung proses bertani baik itu pada saat tanam sampai panen.					
	Y.2 Pengalaman	1. Semakin banyak pengalaman akan menghasilkan hasil panen yang berkualitas					
		2. Dengan adanya pengalaman dapat mengetahui dengan mudah cara melakukan pengelolaan tanah dengan baik					
		3. Pengalaman akan meningkatkan hasil panen yang memuaskan					

	Y.3 Sarana irigasi	1. Pemanfaatan air irigasi secara optimal sesuai dengan potensi yang ada sehingga meningkatkan produksi pertanian.					
		2. Petani merancang pola tanam berdasarkan sumber air yang cukup					
		3. Petani mengatur pembagian air yang adil dalam pembagian air secara bergilir pada saat persiapan pengelolaan tanah.					
Usaha Tani	Z.1 Pendapatan	1. Berapapun hasil produksi yang ada, petani tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.					
		2. Hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.					
		3. Sebagian pendapatan hasil panen disisihkan					

		untuk menutupi biaya penanaman berikutnya yaitu pembelian pupuk dan bibit.					
	Z.2 Laba bersih	1. Laba bersih mengukur jumlah laba yang tersisa dalam bisnis setelah semua biaya telah dibayarkan dalam suatu periode					
		2. Laba adalah keuntungan yang didapatkan dari jumlah selis pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi pajak					
		3. Digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi lahan dalam hal menganalisa efisiensi dalam upaya meningkatkan laba pertanian					
	Z.3 Kepuasan	1. Kepuasan terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil panen					

		2. Keuntungan dan pengelola dapat dijadikan investasi atau tabungan.					
		3. Pemilik dan pengelola sawah menggunakan hasil panen untuk diolah kembali.					



LAMPIRAN 2: DATA RESPONDEN

Nama Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Z1.1	Z1.2	Z1.3	
Bigurdin	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	4	3	5	5	5	
Wandi	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	
Sanuddin	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	
Anggung	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	3	
A. Taslim	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	
Jamaluddin	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
Colleng	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	3	5	5	5	
Azis	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	
Ridwan	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	
Tasbir	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
Ruslan	4	3	3	5	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	
Rahe	4	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	3	5	5	5	
Tolleng	5	3	3	5	5	3	3	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	3	5	4	4	
Mire	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	
Sulaiman	5	4	3	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	5
Henra	5	5	3	5	5	3	2	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
Ambo	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	3
Kamile	4	5	3	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4
Emmang	5	5	3	5	5	5	4	3	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5


Jufri	4	5	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	
Iwan	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	3	5	5	4	5	5	3	
Taming	4	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	3	5	4	3	5	4	4	
Ato	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5	4
Anto	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	3	5	5	4	5	3	5	5	4	
Usri	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	3	
Padu	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5
Ruma	5	4	4	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Ahe'	4	5	4	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	3	5	4	3
Ile'	4	4	4	5	4	5	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4	
Kuing	5	4	3	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	3	5	4	4	4	
Cokeng	4	4	3	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	5	4	4	
Ansar	5	5	3	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	
Kalbu	5	5	4	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	
Musa	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	5	
Bale'	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5
Juma	5	5	3	5	5	3	5	3	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	3	5	5	5	
Ebbi	5	3	4	4	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	3	5	5	4	4	4	4	
Cantuo	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
Kaharu	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	
Kaharuddin	5	5	3	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	4	3	5	5	3	5	5	3	

Zainuddin	5	4	3	5	5	4	3	2	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	4	3
Jamal	5	5	4	4	5	3	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	3
Haris	5	5	5	5	5	3	5	2	4	5	4	5	5	4	5	4	5	3	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4
Fire	5	4	3	4	4	3	5	3	4	5	4	5	5	5	5	3	5	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
Udi	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
Ari	5	5	5	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4
Bure	5	4	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	2	5	4	3	5	4	5
Aming	5	5	5	4	5	5	4	2	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	2	4	4	4
Agus	5	5	4	4	5	4	3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	2	5	5	4
Nasrung	5	4	3	4	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	2	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	3
Risal	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	2	4	5	5	5	5	3
Emang	5	5	4	5	5	4	5	2	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	3	5	4	5	4

LAMPIRAN 3: OLAH DATA 2023

	R-square	R-square adjusted
AKAD MUZARA'AH	0,144	0,127
PENGELOLAAN SAWAH	0,237	0,206
USAHA TANI	0,065	0,006

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extrecte (AVE)
PETANI	0,096	0,329	0,16	0,411
AKAD MUZARA'AH	0,255	0,372	0,488	0,416
PENGELOLAAN SAWAH	0,061	0,05	0,274	0,335
USAHA TANI	-0,286	0,085	0,066	0,289




	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKAD MUZARA'AH -> PENGELOLAAN SAWAH	0.054	0.01	0.223	0.242	0.809
AKAD MUZARA'AH -> USAHA TANI	0.15	0.093	0.273	0.55	0.582
PENGELOLAAN SAWAH -> USAHA TANI	-0.246	-0.219	0.318	0.773	0.439
PETANI -> AKAD MUZARA'AH	0.38	0.227	0.376	1.01	0.313
PETANI -> PENGELOLAAN SAWAH	0.464	0.041	0.477	0.972	0.331
PETANI -> USAHA TANI	0.113	0.084	0.289	0.391	0.696

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)/	T statistics (O/STDEV)	P values
AKAD MUZARA'AH -> USAHA TANI	-0.013	-0.007	0.086	0.156	0.876
PETANI -> PENGELOLAAN SAWAH	0.021	0	0.095	0.217	0.829
PETANI -> USAHA TANI	-0.062	0.016	0.199	0.312	0.755

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
PETANI -> AKAD MUZARA'AH -> PENGELOLAAN SAWAH -> USAHA TANI	-0.005	-0.002	0.037	0.137	0.891
AKAD MUZARA'AH -> PENGELOLAAN SAWAH -> USAHA TANI	-0.013	-0.007	0.086	0.156	0.876
PETANI -> AKAD MUZARA'AH -> USAHA TANI	0.057	0.033	0.125	0.455	0.649
PETANI -> AKAD MUZARA'AH -> PENGELOLAAN SAWAH	0.021	0	0.095	0.217	0.829
PETANI -> PENGELOLAAN SAWAH -> USAHA TANI	-0.114	-0.015	0.177	0.644	0.52

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKAD MUZARA'AH -> PENGELOLAAN SAWAH	0.054	0.01	0.223	0.242	0.809
AKAD MUZARA'AH -> USAHA TANI	0.137	0.086	0.272	0.503	0.615
PENGELOLAAN SAWAH -> USAHA TANI	-0.246	-0.219	0.318	0.773	0.439
PETANI -> AKAD MUZARA'AH	0.38	0.227	0.376	1.01	0.313
PETANI -> PENGELOLAAN SAWAH	0.484	0.04	0.495	0.979	0.327
PETANI -> USAHA TANI	0.051	0.1	0.227	0.224	0.823

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 <- PETANI	0.408	0.324	0.394	1.036	0.3
X2 <- PETANI	0.811	0.444	0.616	1.317	0.188
X3 <- PETANI	-0.638	-0.223	0.602	1.06	0.289
X4 <- AKAD MUZARA'AH	0.862	0.567	0.559	1.54	0.124
X5 <- AKAD MUZARA'AH	-0.239	-0.036	0.436	0.548	0.584
X6 <- AKAD MUZARA'AH	0.669	0.477	0.445	1.504	0.133
Y1 <- PENGELOLAAN SAWAH	0.976	0.244	0.778	1.254	0.21
Y2 <- PENGELOLAAN SAWAH	0.099	0.232	0.405	0.245	0.806
Y3 <- PENGELOLAAN SAWAH	-0.207	0.136	0.457	0.453	0.65
Z1 <- USAHA TANI	-0.438	0.08	0.604	0.726	0.468
Z2 <- USAHA TANI	-0.175	0.198	0.516	0.339	0.735
Z3 <- USAHA TANI	0.972	0.305	0.636	1.528	0.127



LAMPIRAN 4: TABEL DISTRIBUSI

340

Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 2

LAMPIRAN V

Tabel 5 Nilai t^*

$d.f.$	t 0,1	t 0,05	t 0,025	t 0,01	t 0,005	$d.f.$
1	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	1
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	2
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	3
4	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	4
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	6
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	7
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	8
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	9
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	10
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	11
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	12
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	13
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	14
15	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	15
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	16
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	17
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	18
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	19
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	20
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	21
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	22
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	23
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	24
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	25
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	26
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	27
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	28
→ 29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	29
• inf.	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	inf.

*Tabel ini dikutip dari Tabel IV buku R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, yang dipublikasikan oleh Oliver and Boyd, Ltd., Edinburgh.


LAMPIRAN 5: SURAT PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 697/05/C.4-VIII/II/1444/2023 04 Sya'ban 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 24 February 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 153/FAI/05/A.2-II/II/44/23 tanggal 24 Februari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURISLAMIAH**
 No. Stambuk : **10525 1103519**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Sistem Akad Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah Pada Tingkat Usaha Tani (Studi Objek Dusun Manalohe, Kec. Tellulimpoie Kab. Sinjai"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Februari 2023 s/d 28 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,



Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

02-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 12063/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 697/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURISLAMIYAH
Nomor Pokok	: 105251103519
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS SISTEM AKAD MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH PADA TINGKAT USAHA TANI (STUDI OBJEK DUSUN MANALOHE, KECAMATAN TELLULIMPOE, KABUPATEN SINJAI) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Februari s/d 28 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*




1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 0 0 0 8 9

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Desa Samaturue, Kec. Tellulimpoe
Kab. Sinjai

Nomor : 050/16/08/DPM-PTSP/III/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 12063/S.01/PTSP/2023, Tanggal 24 Februari 2023 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	: NURISLAMİYAH
Tempat / Tanggal Lahir	: Sinjai/03 Juni 2001
Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM	: 105251103519
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Dusun Manalche, Kel./Desa Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **ANALISIS SISTEM AKAD MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH PADA TINGKAT USAHA TANI (STUDI OBJEK DUSUN MANALOHE ,KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI)**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 28 Februari s/d 28 April 2023**
Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 20 Maret 2023
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Tellulimpoe Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Nurislamiyah)
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA SAMATURUE
Jalan Poros Jatie –Korong

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/32.04.3/SM

Yang bertanda tangan dibawah ini: Kepala Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa :

Nama : Nurislamiyah
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 3 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Manalohe, Desa Samaturue

Telah melakukan penelitian pada tanggal 28 Februari s/d 28 April 2023 di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan judul "Analisis Sistem Akad Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah Pada Tingkat Usaha Tani (Studi Objek Dusun Manalohe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Desa Samaturue, 1 Mei 2023
Kepala Desa Samaturue

PALEWAL, SE

LAMPIRAN 6: DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Petani Pemilik Lahan



Wawancara dengan Petani Penggarap

